



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# 2023 LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PERTAHANAN, KEAMANAN,  
KOMUNIKASI, DAN  
INFORMATIKA

SEKRETARIAT KABINET



**LAPORAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,  
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2023**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN  
INFORMATIKA  
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KABINET RI  
2023**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan Komunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023 dalam mendukung capaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Jakarta, 01 Februari 2024  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan  
Informatika



Edwin J.H. Wuisang

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Keasistendeputian Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Keasistendeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" dan sasaran kegiatan "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 104,17% atau katagori "MEMUASKAN"**, yang diukur menggunakan empat Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**

- d. **Indikator Kinerja (4):** Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **104,17%**

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023 mencapai Rp818.932.789,00 atau setara 99,35% dari total pagu anggaran atau Rp819.124.000,00 Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp191.211,00.

Meskipun capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dari segi *output* dan *outcome* telah terpenuhi, namun demikian masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang relatif minor, seperti: (1) masih belum optimalnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun rancangan rekomendasi kebijakan; (2) masih kurang memadainya sarana dan prasarana kantor dalam hal ini *software* dan aplikasi yang dapat menunjang kinerja, diantaranya aplikasi desain grafis untuk membuat infografis kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet; serta (3) masih terjadinya keterlambatan respon ketika berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023.....	15
B. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023.....	17
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
A. CAPAIAN KINERJA .....	24
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	78
BAB IV PENUTUP .....	81
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia.....	10
Tabel 2.1 : Target dan Indikator Kinerja Januari-Desember 2023.....	16
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Januari-Desember 2023.....	18
Tabel 2.3 : Rencana Kerja Tahun 2023.....	21
Tabel 2.4 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023.....	23
Tabel 3.1 : Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	25
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2022 (Jan-Des 2023).....	27
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2022 (Jan-Des 2023).....	36
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2022 (Jan-Des 2023).....	56
Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2022 (Jan-Des 2023).....	64
Tabel 3.6 : Sasaran dan Indikator PK Bidang FO Tahun 2023.....	73
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran 2023.....	79
Tabel 3.8 : Jumlah Indeks Revisi Anggaran.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asdep Hankaminfo (Jan-Des 2023).....	9
Gambar 3.1 : Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT.....	26
Gambar 3.2 : Surat Seskab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Penyampaian Arahan Presiden tentang Renovasi BCS Miangas dan Marore.....	29
Gambar 3.3 : Peraturan Presiden Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber...	33
Gambar 3.4 : Surat Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua.....	38
Gambar 3.5 : Surat Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.....	39
Gambar 3.6 : Surat Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Peperangan Asimetri.....	41
Gambar 3.7 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI (Pengamanan Swakarsa)	42
Gambar 3.8 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BNPT perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan BNPT (Terorisme).....	43
Gambar 3.9 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BNPT perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan BNPT (SPBE).....	44
Gambar 3.10 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI (Penerbitan SKCK).....	45
Gambar 3.11 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI (Teknis Perizinan).....	46
Gambar 3.12 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI (PLLBE).....	47
Gambar 3.13 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI (Pengaduan Masyarakat).....	48
Gambar 3.14 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan P4GN.....	50
Gambar 3.15 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BNPP/Basarnas perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan BNPP/Basarnas.....	51
Gambar 3.16 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BSSN terkait Persetujuan Presiden atas RPerBSSN tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital.....	52

Gambar 3.17 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo terkait Persetujuan Presiden atas RPermenkominfo tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.....	53
Gambar 3.18 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Bakamla terkait Persetujuan Presiden atas RPerbakamla tentang Indeks Keamanan Laut Nasional.....	55
Gambar 3.19 : Memo Seskab kepada Presiden nomor: M.1007 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Akhir Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw (Inpres 1/2021).....	58
Gambar 3.20 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara perihal Kesiapan BNPT untuk dilibatkan dalam kepanitiaan kegiatan berskala nasional dan internasional.....	60
Gambar 3.21 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Bakamla terkait Pembangunan Sarana Prasarana badan Keamanan Laut.....	61
Gambar 3.22 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Plt. Kepala BPS terkait Pembangunan Gedung Kantor di 4 (Empat) Satuan Kerja Badan Pusat Statistik T.A. 2024.....	63
Gambar 3.23 : Memo Seskab kepada Presiden nomor: M.784 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Laporan Pelaksanaan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) Periode Semester I Tahun 2023.....	67
Gambar 3.24 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo terkait Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.....	71
Gambar 3.25 : Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo terkait Penyusunan Peta Jalan Indonesia Digital.....	72
Gambar 3.26 : Perbandingan Realisasi Outcome Tahun 2020-2022.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj merupakan capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2023

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai diantaranya tujuan dan sasaran organisasi; pencapaian target kinerja organisasi; capaian kinerja; serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategi organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada akhir tahun 2023. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas

pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023.

## **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 59-60, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal:

1. penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;

3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi menjadi 3 Bidang yaitu **Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa, dan Bidang Komunikasi Publik dan Informatika**. Masing-masing Bidang dibagi dalam dua Sub Bidang, tugas masing-masing Bidang dan Sub Bidang tersebut, adalah sebagai berikut:

### **A. Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan**

Bidang pertahanan dan wilayah perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

#### **1) Subbidang Strategi Pertahanan**

Subbidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis

dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang strategi pertahanan.

## **2) Subbidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan**

Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan.

## **B. Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa**

Bidang keamanan dan kesatuan bangsa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang keamanan dan kesatuan bangsa menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa:
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Kesatuan Bangsa terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

#### **1) Subbidang Keamanan**

Subbidang keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

## **2) Subbidang Kesatuan Bangsa**

Subbidang kesatuan bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

### **C. Bidang Komunikasi Publik dan Informatika**

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang komunikasi publik dan informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi publik dan informatika;

- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi publik dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi Publik dan Informatika terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

#### **1) Subbidang Komunikasi Publik**

Subbidang pelayanan komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik.

#### **2) Subbidang Informatika**

Subbidang informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang informatika.

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk Januari hingga Desember Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Januari – Desember 2023)**

Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 23 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 9 staf analis dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf administrasi. Komposisi sumber daya

manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang tercatat per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat				Jumlah	Jenis		Jumlah
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/d	1	Asisten Deputi	1	1				1		1	
IV/b	3	Kepala Bidang	4	3				4	3		4
IV/a	1			1					1		
IV/a	4	Kepala Subbidang	8	4				8	2	2	8
III/d	2			2					2		
III/c	1				1					1	
III/b	1				1					1	
III/b	6	Analisis	9		6			9	3	3	9
III/a	3				2	1				2	
-	1	PTT	1		1			1		1	
Jumlah	23		23					23		23	

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2023)

## B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki posisi netral dan bebas dari kepentingan apapun sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor, atau Kementerian/Lembaga manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan dinamika bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal

dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran, yakni politik, ekonomi, sosial, serta teknologi yang mempengaruhi perkembangan isu di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputan substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan, serta

koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun Kementerian/Lembaga.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keasisten Deputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi dan keterampilan SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu dukungan prasarana teknologi juga belum sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana

maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

#### **A. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) 2023**

Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, terdapat 4 (empat) rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA**

**SASARAN 2 : TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA**

**SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	96%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Polhukam	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	93%
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B
4.	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023 untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2023.

## B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2023 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan,

Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
	pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Polhukam	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
		dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

### C.RENCANA KERJA TAHUN 2023

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2023 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Outcome	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	14	96%	
	2. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	26	96%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan,	3. Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan,	1	96%	

komunikasi, dan informatika	bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
	4. Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	8	96%	
		<b>TOTAL</b>	<b>49</b>		1.500.000.000

*Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran  
(Sekretariat Kabinet) Tahun 2022*

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2023 didukung alokasi anggaran Rp1.500.000.000,00 untuk mendukung pencapaian target keluaran (*outcome*) yang mencakup empat komponen yaitu:

1. **Komponen (1)** “Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
2. **Komponen (2)** “Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.

3. **Komponen (3)** “Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
4. **Komponen (4)** “Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”

Postur anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2023 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2023, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

No	Kegiatan	Alokasi 2023	Pagu Revisi
1.	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp835.830.000,00	Rp564.970.000,00
2.	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp464.170.000,00	Rp237.956.000,00
3.	Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,00	Rp16.198.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp1.500.000.000,00</b>	<b>Rp819.124.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *outcome* kegiatan berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

#### **Pengukuran Capaian Periode Januari - Desember 2023**

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari - Desember 2022, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. *Outcome* yang dihasilkan selama satu tahun adalah **74 rekomendasi** yang terdiri dari: **21 rekomendasi** kebijakan terkait rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; **39 rekomendasi** kebijakan terkait rencana kebijakan


kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; **4 rekomendasi** kebijakan terkait rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; dan **10 rekomendasi** kebijakan terkait rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Rincian Output	Target Output	Target Outcome (%)	Capaian Output	Capaian Outcome	Capaian Outcome (%)	Capaian Output (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [[5]/(4)]*100	(7) [[4]/(2)]*100	(8) [[6]/(3)]
<b>IKU 1</b>	8	96%	21	21	100,00%	262,5%	104,17%
<b>IKU 2</b>	2	96%	39	39	100,00%	1950%	104,17%
<b>IKU 3</b>	5	96%	4	4	100,00%	80%	104,17%
<b>IKK 4</b>	5	96%	10	10	100,00%	200%	104,17%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>96%</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>	<b>370%</b>	<b>104,17%</b>

Jumlah *outcome* **74 rekomendasi** yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada *stakeholders* pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 tersebut memperoleh respon berupa persetujuan keseluruhan rekomendasi oleh Sekretaris Kabinet yang selanjutnya disampaikan kepada *stakeholders*. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2023 mencapai 100% dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2023 juga mencapai 104,17%** sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) berikut.



**Gambar 3.1**  
**Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT**

➤ **Capaian Sasaran Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

• **Indikator Kinerja (1)**

***“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”.***

IKU (1) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu usulan/rencana kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atas pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2023**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Output</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan pada <i>stakeholders</i>	8 rekomendasi	96%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pememerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)			

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

#### 1. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Pemohonan Penambahan Anggaran Kemhan Tahun 2023 dan 2024

Melaksanakan arahan Seskab “*koordinasikan*” atas laporan kami pada memo no: M.0539 tanggal 31 Oktober 2023, terkait permohonan Menhan kepada Presiden untuk mendapat tambahan anggaran tahun 2023 dan 2024 total senilai Rp 25 triliun (surat Menhan no: B/1955 tanggal 19-10-2023 dan surat Panglima TNI no: B/4533 tanggal 23-10-2023), kami telah melaksanakan rapat koordinasi tingkat eselon I pada tanggal 16 November 2023 bersama Kemhan, Mabes TNI, Kemkeu, dan Bappenas.

Kemhan menjelaskan, alasan permohonan tambahan anggaran total sebesar Rp 25 triliun dialokasikan untuk: **(a)** menghadapi keadaan darurat konflik bersenjata di Papua dan pengamanan Pemilu 2024, **(b)** kebutuhan mendesak melengkapi satuan komando teritorial TNI dalam upaya menghadapi konflik bersenjata di Papua, potensi konflik Pemilu 2024, operasi kebakaran hutan dan lahan, bencana alam, serta pengamanan VVIP tamu negara, dan **(c)** mengembangkan kemampuan operasi khusus dan intelijen TNI guna penanganan konflik bersenjata di Papua serta potensi konflik Pemilu 2024.

Presiden pada Rapat Internal 20-3-2023 dan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9-8-2023 dan memberi arahan, “*Menhan agar bantu dan rapatkan anggaran penanganan di Papua, anggaran hukum dan hankam tahun 2024 mencapai Rp 324,2 triliun dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan dan pemeliharaan Alutsista, Almatsus, Alpalhankam serta dukungan pengamanan*

*Pemilu*”. Permasalahan Papua dan pengamanan Pemilu menjadi perhatian Presiden, meski demikian mengingat nilai tambahan anggaran yang dimohonkan Menhan sangat besar (Rp 25 triliun), dan sebelumnya Kemkeu sesuai persetujuan DPR juga telah memberi tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 9,75 triliun (di antaranya untuk pengamanan Pemilu 2024 sebesar Rp 450 miliar), Asdep berpendapat kiranya permasalahan ini perlu dilaporkan kepada Presiden atau dibahas dalam Rapat Terbatas.



Gambar 3.2 Memo Seskab kepada Presiden nomor: M.1073 tanggal 22 November 2023 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Pemohonan Penambahan Anggaran Kemhan Tahun 2023 dan 2024

## 2. Permohonan Renovasi *Border Crossing Station* (BCS) di Pulau Marore dan Pulau Miangas, Provinsi Sulawesi Utara

Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui surat no: BWN.86.01 tanggal 27-11-2023 melaporkan kepada Presiden hal dimaksud pada pokok memo, dengan inti: **1)** Pada 1974, RI-Filipina bersepakat menempatkan *Liaison Officers* (LO) dari masing-masing Angkatan Bersenjata di *Border Crossing Station* (BCS) untuk melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan; **2)** Pada 1974, RI-Filipina bersepakat menempatkan *Liaison Officers* (LO) dari masing-masing Angkatan Bersenjata di *Border Crossing Station* (BCS) untuk melaksanakan tugas operasi patroli perbatasan; **3)** Kondisi 3 BCS yang disediakan Pemerintah Filipina untuk LO

dari RI dalam kondisi sangat baik. Sebaliknya, kondisi 2 BCS yang disediakan Pemerintah RI untuk LO Filipina dalam kondisi rusak berat, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas kedua negara; dan 4) Permasalahan telah dibahas di Kemenko Polhukam dengan rekomendasi, kiranya Presiden dapat memerintahkan Menteri PUPR merenovasi BCS Marore dan Miangas.

Pada saat menerima kunjungan Presiden Filipina di Istana Bogor 5-8-2022, Presiden *“mengajak Filipina untuk mengembangkan konektivitas di wilayah perbatasan”*. Untuk itu, renovasi kedua BCS untuk LO Filipina yang saat ini dalam kondisi rusak berat perlu segera dilaksanakan karena menjadi tanggung jawab Pemerintah RI. Pada rakor di Kemenko Polhukam tanggal 3-11-2023 Kemhan melaporkan tidak dapat membangun kedua BCS tersebut karena tidak menjadi bagian kewenangannya. Lebih lanjut, Kemen-PUPR melaporkan siap merenovasi kedua BCS dimaksud, namun perlu didukung dasar hukum setidaknya surat dari Seskab. Demi menjaga wibawa Pemerintah RI, mendukung kebijakan Presiden yang mengajak Filipina untuk mengembangkan konektivitas di perbatasan, dan Kementerian PUPR juga telah siap merenovasi BCS Marore dan Miangas dengan didukung surat Seskab, kami berpendapat: **1)** Permohonan Mendagri kepada Presiden tentang renovasi kedua BCS dimaksud perlu dilaporkan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan; dan **2)** Seskab perlu bersurat kepada Menteri PUPR, guna menyampaikan arahan Presiden kepada Menteri PUPR untuk merenovasi kedua BCS tersebut.




**Gambar 3.3 Surat Seskab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Penyampaian Arahan Presiden tentang Renovasi BCS Miangas dan Marore**

### **3. Penyampaian Bahan Rapat Internal Perihal Pemenuhan Anggaran Pembangunan Sistem Pertahanan**

Pada Rapat Internal 29 Desember 2021, Menhan melapor kepada Presiden bahwa kondisi Alutsista dan *kesiapan* tempur TNI berada di titik terendah, dengan capaian pembangunan kekuatan pokok TNI tahap I (2010-2014) 54,9%, tahap II (2015-2019) 63,1%, dan tahap III (2020-2024) sejauh ini 62,3%. Kondisi ini menyulitkan TNI dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, di tengah dinamika geopolitik yang semakin tidak dapat diprediksi. Merespon laporan menhan, Presiden telah memberikan arahan: **1)** Target utama pembangunan pertahanan adalah membentuk pertahanan yang tangguh dan disegani. Karena itu, segera siapkan rencana strategis jangka panjang (disepakati dalam bentuk RPerpres tentang Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara/RPerpres Sishanneg); **2)** Substansi RPerpres Sishanneg diarahkan untuk menyelesaikan tahap III pembangunan kekuatan pokok TNI; **3)** Sumber pendanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, cari peluang untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan; dan **4)** Perhatikan paparan Menkeu terkait penetapan bluebook pembangunan sistem pertahanan negara yang





Gambar 3.5 Infografis Bahan Rapat Internal Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan

#### 4. Harmonisasi Rencana Patroli Nasional Tahun 2024

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia mengamanatkan pelaksanaan patroli laut dilakukan secara sinergi melalui rencana patroli nasional yang disusun dan disepakati bersama oleh Badan dan Instansi Terkait, dan diatur melalui keputusan Menko Polhukam. Untuk rencana patroli nasional tahun 2024 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi atensi, yaitu a) Prioritas ancaman ditentukan dari hasil penyelarasan analisis ancaman dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 52 Tahun 2023 meliputi penyelundupan barang lewat laut, *IUU Fishing*, perdagangan Narkotika, pelanggaran lintas batas. Adapun daerah prioritas patroli nasional tahun 2024, antara lain Pantai utara dan barat Aceh, Selat Malaka, Selat Singapura, Pantai Timur Kalimantan Utara, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Aru, dan Laut Arafuru, b) pelibatan aset dan awak patroli bersama 2024, c) pembekalan dan peningkatan kapasitas awak patroli, dan d) integrasi data dan informasi keamanan dan keselamatan laut.

## **5. Politik Hukum Narkotika dalam RUU Narkotika dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU KUHP) telah mencabut 16 pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 16 Pasal yang dicabut memuat unsur-unsur pidana dalam penyalahgunaan narkotika. Atas pencabutan tersebut, UU KUHP kemudian mengatur 2 kelompok unsur pidana dalam penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 609 dan Pasal 610 UU KUHP, lalu Pasal 622 UU KUHP mengatur mengenai pengacuan pasal-pasal yang dicabut. Namun pengacuan yang diatur dalam Pasal 622 UU KUHP tidak memuat 4 kelompok unsur pidana yakni **i)** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; **ii)** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika; **iii)** membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika; dan **iv)** menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sehingga hemat kami 4 kelompok unsur pidana tersebut akan legal ketika UU KUHP berlaku. Tidak diaturnya pengacuan atas 4 kelompok unsur pidana dimaksud juga berdampak penghapusan pelaksanaan pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KUHP. Sehingga, pembahasan RUU Narkotika perlu didorong dan diakselerasi sebelum pemberlakuan UU KUHP berlaku pada tahun 2026.

Agenda perubahan RUU Narkotika juga cukup menyita publik khususnya terkait dorongan legalisasi ganja. Selain individu tertentu yang memiliki kebutuhan akan ganja untuk terapi medis, legalisasi ganja juga terus didorong oleh kelompok masyarakat seperti Lingkar Ganja Nusantara, Yayasan Sativa Nusantara, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Meskipun demikian, Pemerintah melalui BNN tegas menolak legalisasi ganja baik untuk medis maupun relaksasi.

Selain itu, terdapat beberapa materi muatan krusial dalam RUU Narkotika yang perlu dicermati, antara lain: **i)** inkonsistensi definisi penyalah

guna, korban, dan pecandu; ii) mekanisme pengujian, pengkajian, dan penetapan Zat Psikoaktif Baru oleh BNN dan Kemenkes; iii) penguatan Tim Asesmen Terpadu melalui penguatan kelembagaan, personel, dan dukungan penganggaran; iv) fleksibilitas evaluasi perubahan penggolongan narkoba dan prekursor narkoba; dan v) penyesuaian unsur pidana antara UU KUHP dan RUU Narkoba.

#### **6. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika mewakili Setkab bersama K/L terkait seperti Kemenko Polhukam, Kemensetneg, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemendikbudristek (ahli Bahasa), Keagungan, Polri, dan BSSN sebagai anggota Panja Pemerintah bersama Panja Komisi I DPR telah menyelesaikan penyusunan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan bersama terhadap UU tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Presiden pada tanggal 2 Januari 2024 telah mengesahkan UU tersebut. UU tersebut dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum.

Adapun pokok perubahan UU Perubahan Kedua UU ITE, antara lain: i) perubahan terhadap ketentuan mengenai materi kesusilaan dan perjudian yang menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; ii) perubahan ketentuan mengenai pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan pengancaman melalui media sosial diubah rumusannya sehingga tidak lagi multitafsir; iii) penambahan pasal baru yang mengatur perlindungan terhadap hak anak oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada saat menggunakan dan/atau mengakses sistem elektronik; dan iv) penambahan norma baru yang memungkinkan PPNS untuk memerintahkan PSE melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital.

## **7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber**

Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika bersama K/L terkait seperti Kemenko Polhukam, Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenkominfo, dan BSSN telah menyusun Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Perpres SKSN-MKS). Perpres dimaksud ditetapkan Presiden pada tanggal 20 Juli 2023.

Perpres SKSN-MKS diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun strategi keamanan siber nasional yang melindungi segenap bangsa dan kepentingan nasional dari penyalahgunaan sumber daya siber serta panduan untuk menghadapi krisis siber dan memulihkan situasi dari krisis siber. Perpres dimaksud juga merupakan bagian dari peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Adapun pokok isi Perpres SKSN-MKS yakni: i) strategi keamanan siber; ii) rencana aksi nasional keamanan siber; iii) manajemen krisis siber; iv) pendanaan; dan v) ketentuan penutup. Perpres SKSN-MKS mengamanatkan 2 (dua) Peraturan BSSN yang wajib disusun, yakni: i) Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber; dan ii) Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber. Adapun Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika bersama Kemenkumham dan BSSN juga terlibat aktif dalam penyusunan kedua RPerBSSN dimaksud.



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG  
STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL  
DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan kepentingan nasional dari penyalahgunaan sumber daya siber dan untuk mempersiapkan secara dini dalam menghadapi krisis siber dan memulihkan situasi dari krisis siber, perlu mewujudkan keamanan siber nasional;
  - bahwa kemajuan teknologi berpotensi memicu serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan kerugian ekonomi serta ancaman terhadap kedaulatan negara sehingga perlu disiapkan strategi keamanan siber dan manajemen krisis siber secara nasional;
  - bahwa penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber serta penyelenggaraan penanganan tanggap darurat merupakan bagian dari peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis serangan siber sebagai penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Gambar 3.6 Peraturan Presiden tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber

## 8. Permohonan Peresmian Pengoperasian *Base Transceiver Station* Sinyal 4G di Desa-desa Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

Menkominfo memohon perkenan Presiden untuk meresmikan *Base Transceiver Station* (BTS) sinyal 4G yang telah dioperasikan Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam permohonan tersebut, Menkominfo menyampaikan 2 (dua) alternatif lokasi peresmian, yakni: i) Istana Presiden; atau ii) lokasi BTS yang dirangkaikan dengan kunjungan ke Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA 1) dan fasilitas layanan publik dengan akses internet.

Pembangunan BTS merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses jaringan dan/atau jasa telekomunikasi guna mendukung simpul konektivitas sekaligus sebagai infrastruktur penyelenggaraan transformasi digital di wilayah 3T. Kemenkominfo sejak tahun 2015 telah menargetkan pembangunan BTS sinyal 4G sebagai program infrastruktur digital di wilayah 3T sebanyak 7.300 BTS yang selama ini belum terjangkau sinyal seluler. Sampai saat ini, 6.025 BTS telah realisasi sinyal *on air* dan sisanya, yakni 645 BTS siap untuk *on air* dan 630 BTS dalam proses pembangunan. Kegiatan peresmian tersebut merupakan bentuk

kehadiran negara untuk memastikan terselenggaranya internet sebagai layanan dasar telah siap dipergunakan di wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika merekomendasikan permohonan peresmian BTS sinyal 4G tersebut positif untuk dihadiri oleh Presiden, dengan maksud untuk memberikan citra atau mempertegas komitmen pemerintah mengelola pembiayaan kewajiban pelayanan universal yang berasal dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi secara bertanggung jawab dan akuntabel, serta memastikan penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi dan informatika dilaksanakan secara tepat sasaran. Sesuai dengan rekomendasi tersebut, Presiden pada tanggal 28 Desember 2023 telah meresmikan pengoperasian 1000 BTS 4G untuk daerah 3T bertempat di Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang selaras dengan rekomendasi Sekretariat Kabinet.

- **Indikator Kinerja (2)**

***“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”***

IKU (2) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan

mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri/kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor, strategis, dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.

Pembahasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden (untuk mendapat persetujuan) dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Dalam praktek kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	39 rekomendasi	96%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas	39 Rekomendasi		

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
dan sesuai ketentuan	rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet			

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami *highlight* berikut ini.

**1. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua**

Menhan melalui surat nomor B/1486/M/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua (RPermenhan). Urgensi RPermenhan: 1) disusun sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan strategi penataan ruang yang diamanatkan Pasal 7 dan 8 Perpres Nomor 32/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua; dan 2) merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 121 Perpres Nomor 32/2015 yang memerintahkan agar menteri/pimpinan instansi (diantaranya Kemhan-TNI) untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan KPN sesuai kewenangan masing-masing, dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang KPN.

Melaksanakan amanat Pasal 4 Perpres Nomor 68/2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, RPermenhan telah dibahas bersama seluruh K/L terkait dalam forum harmonisasi di bawah koordinasi Kemkumham, guna pembulatan serta pemantapan secara teknis, substantif, maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Substansi RPermenhan bersifat strategis (terkait bidang pertahanan, keamanan, dan keuangan negara), berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, serta bersifat lintas sektor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 68/2021 terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan Menhan dan telah dicermati secara komprehensif oleh Setkab melalui 19 butir saran masukan substantif. Mengingat substansi RPermenhan sudah tidak mengandung permasalahan, kami berpendapat RPermenhan dimaksud dapat dipertimbangkan secara positif untuk diberikan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan Menhan.



**Gambar 3.7 Surat Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang Berfungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua**

## **2. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara**

Kepala BNPP melalui surat nomor: HKM.35.02/1562/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, dan surat Sekretaris BNPP nomor: HKM.35.03/1595/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, mohon kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan BNPP dimaksud pada pokok memo (R-PerBNPP). Urgensi R-PerBNPP: **1)** Perlu pelibatan masyarakat perbatasan negara dalam menjaga tapal batas negara, mengingat penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga belum seluruhnya tuntas, dalam kurun 6 bulan (Juni 2021-Januari 2022) ratusan patok batas wilayah negara hilang, dan personil penjaga perbatasan minim (rasio RI-RDTL: 0,4 km/orang, RI-PNG: 0,5 km/orang, dan RI-Malaysia: 1,2 km/orang); **2)** Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dari sisi frontier (sisi dalam sepanjang batas wilayah negara) perlu dikelola melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara; dan **3)** Perlu dasar hukum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam mendukung penjagaan tanda batas negara.

Seluruh muatan substansi R-PerBNPP telah dicermati Setkab secara komprehensif disertai saran penyempurnaan guna memastikan agar: **1)** Substansi R-PerBNPP selaras dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan Mendagri terkait kewenangan pembinaan pemerintah desa dan LKD; **2)** Penyelenggaraan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan negara oleh BNPP sesuai lingkup tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan BWN-KP; **3)** Pendefinisian substansi dalam ketentuan umum serta perumusan norma selaras dengan makna dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mendagri terkait kewenangan pembentukan LKD serta pembinaan berjenjang oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang memiliki wilayah sisi frontier kawasan perbatasan negara.

Melaksanakan amanat Pasal 4 Perpres No. 68 Th. 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, R-PerBNPP telah beberapa kali dibahas bersama seluruh K/L terkait dalam forum harmonisasi di bawah koordinasi Kemkumham, guna

pembulatan serta pematapan secara teknis, substantif, maupun prosedur penyusunan PUU. Substansi R-PerBNPP bersifat strategis (terkait bidang pertahanan, keamanan, dan keuangan negara), berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di 222 kecamatan wilayah perbatasan negara, serta bersifat lintas sektor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 68 Th. 2021 terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan Kepala BNPP. Mengingat substansi R-PerBNPP sudah tidak mengandung permasalahan, kami berpendapat R-PerBNPP dimaksud dapat dipertimbangkan secara positif untuk diberikan persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan oleh Kepala BNPP.



**Gambar 3.8 Surat Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara**

### 3. Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Peperangan Asimetri

Menhan melalui surat nomor: B/1173 tanggal 3-7-2023 mohon kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Peperangan Asimetris (**R-Permenhan**). Urgensi R-Permenhan: **1)** UU No. 3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Th. 2004 tentang TNI, UU No. 17 Th. 2011 tentang Intelijen Negara, serta UU No. 39 Th. 1999 tentang Telekomunikasi pada intinya mengamanatkan tentang pentingnya: **a)** deteksi dini sifat dan spektrum

ancaman; **b)** tugas TNI melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi keselamatan bangsa; dan **c)** teknologi informasi dalam sistem komando, khususnya kendali serta komunikasi antar satuan operasi dalam menghadapi ancaman perang asimetris; **2)** Wujud strategi pertahanan negara dalam mengantisipasi potensi dinamika ancaman perang inkonvensional telah disusun berdasarkan kondisi geografis NKRI sebagai *archipelagic state*; **3)** Wujud pelaksanaan doktrin pertahanan negara yang disiapkan secara dini, total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan; dan **4)** Diperlukan sebagai pedoman bagi Kemhan-TNI dan *stakeholders* terkait dalam penyusunan rencana, antisipasi, strategi, serta pelaksanaan peperangan asimetris.

Melaksanakan amanat Pasal 4 Perpres No. 68 Th. 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, R-Permenhan telah dibahas bersama seluruh K/L terkait dalam forum harmonisasi di bawah koordinasi Kemkumham, guna pembulatan serta pematapan secara teknis, substantif, maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Substansi R-Permenhan bersifat strategis (terkait bidang pertahanan, keamanan, dan keuangan negara), berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, serta bersifat lintas sektor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 68/2021 terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan Menhan. Muatan R-Permenhan telah dicermati secara komprehensif oleh Setkab melalui 48 butir saran masukan substantif, seperti: **1)** Ancaman *proxy war* dari negara-negara asing kini dilancarkan melalui media dan cara yang semakin kompleks, salah satunya melalui gerakan-gerakan politik yang bertujuan untuk menyebarkan paham/ideologi, kiranya pada Bab 5 dan 6 R-Permenhan perlu ditegaskan kebijakan pembinaan dan pengerahan kekuatan untuk menghadapi hal tersebut; dan **2)** Mengacu pada R-Permenhan mengenai Doktrin Pertahanan dan Strategi Pertahanan yang telah ditetapkan, substansi Bab 2 perlu dilengkapi dengan dinamika ekonomi global yang nyatanya berdampak pada aspek pertahanan negara, antara lain *currency domination* (dolar AS), *digital economy domination*,

dominasi pelaku usaha dari negara/pihak tertentu, serta ancaman resesi ekonomi global. Mengingat substansi R-Permenhan sudah tidak mengandung permasalahan, kami berpendapat R-Permenhan dimaksud dapat dipertimbangkan secara positif untuk diberikan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menhan.



**Gambar 3.9 Surat Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Peperangan Asimetri**

#### **4. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa**

Kapolri menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tentang Perubahan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Substansi perubahan pada RPerpolri tersebut berupa a) Perubahan pakaian dinas anggota Satuan Pengamanan (Satpam), mengingat pakaian dinas yang saat ini berlaku mirip dengan seragam anggota Polri sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, dan b) Menghapus ketentuan seragam Satuan Pengamanan Keliling (Satkamling), yang semula berwarna putih dan biru, untuk selanjutnya dibebaskan/dikembalikan pengaturannya kepada kebijakan masing-masing.

RPerpolri tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum

pengharmonisasian RPerpolri tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kapolri melalui surat Nomor: B.0010/Seskab/Polhukam/1/2023 tanggal 4 Januari 2023.



**Gambar 3.10 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI**

## 5. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Kepala BNPT melalui surat nomor: HK.03.01/29/2023/BNPT tanggal 16 Maret 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BNPT tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (RPer-BNPT Kontra Radikalisasi). Tujuan pembentukan RPer-BNPT tersebut dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan kontra radikalisasi oleh BNPT bersama K/L, pemda, dan masyarakat, termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasinya.

RPerBNPT tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerBNPT tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerBNPT tersebut dan telah ditindaklanjuti

oleh Seskab kepada Kepala BNPT melalui surat Nomor: B.0194/Seskab/Polhukam/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.



**Gambar 3.11 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BNPT perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan BNPT**

## **6. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**

Kepala BNPT menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BNPT tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (RPer-BNPT SPBE). tujuan pembentukan RPer-BNPT tersebut yaitu untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penerapan SPBE di lingkungan BNPT.

RPerBNPT tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerBNPT tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerBNPT tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kepala BNPT melalui surat Nomor: B.0194/Seskab/Polhukam/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.



**Gambar 3.12 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BNPT perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan BNPT**

## **7. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian**

Kapolri menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. RPerpolri tersebut merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Kesehatan Nasional, yang diantaranya memerintahkan agar Polri menyempurnakan regulasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sehingga setiap pemohon menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). RPerpolri tersebut akan mencabut Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK. Guna memudahkan pemohon, RPerpolri dimaksud mengatur (1) permohonan SKCK secara elektronik (melalui laman resmi Polri, yang selanjutnya dapat dicetak di sentra layanan kepolisian terdekat) dan langsung (melalui Polsek/Polres/Polda/Mabes sesuai kebutuhan), serta (2) selain menunjukkan kartu keanggotaan (cetak/elektronik), kepesertaan JKN juga dapat dibuktikan dengan nomor *virtual account* pendaftaran atau bukti cetak pembayaran cicilan/pelunasan iuran BPJS Kesehatan.

RPerpolri tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerpolri tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kapolri melalui surat Nomor: B.0461/Seskab/Polhukam/9/2023 tanggal 15 September 2023.




**Gambar 3.13 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI**

## **8. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya**

Kapolri menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. R-Perpolri tersebut memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (R-PMK) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Mendesak Atas Layanan Izin Keramaian dan Jasa Pengamanan Keramaian yang Bersifat Komersil pada Kepolisian RI. Dalam rangka sinkronisasi kedua rancangan peraturan dimaksud, RPerpolri menambah beberapa ketentuan yaitu a) kriteria keramaian umum yang memerlukan

pengamanan, b) keramaian umum yang memerlukan pengamanan bersifat komersil, c) Aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi untuk mengakomodir kebutuhan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS).

RPerpolri tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerpolri tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kapolri melalui surat Nomor: B.0463/Seskab/Polhukam/9/2023 tanggal 18 September 2023.



**Gambar 3.14 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI**

## 9. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Elektronik

Kapolri menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Elektronik. RPerpolri dimaksud akan menjadi landasan hukum Polri dalam menyelenggarakan layanan publik berbasis elektronik di bidang lalu lintas yang inovatif, mudah, terjangkau, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk dari upaya tersebut adalah sinergi dan kerja sama Polri dengan

pemda setempat dalam mewujudkan smart city, sebagaimana telah berjalan di sejumlah kota seperti Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.

RPerpolri tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerpolri tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kapolri melalui surat Nomor: B.0486/Seskab/Polhukam/9/2023 tanggal 27 September 2023.



**Gambar 3.15 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian RI**

## **10. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Irwasum Polri a.n. Kapolri melalui surat nomor B/11367/XII/WAS.2./2023/ltwasum tanggal 5 Desember 2023 menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. RPerpolri disusun untuk a) mengubah Perpolri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri yang belum mengatur penanganan pengaduan secara terpadu dan masih dilakukan secara parsial di masing-masing satker

Polri (Div Propam, Biro Wassidik, dan Itwasum), termasuk belum mengatur mekanisme monitoring; **b)** menindaklanjuti arahan Kapolri agar penanganan pengaduan termasuk segera dirapikan dan dibuat terpadu; serta **c)** mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang perlu mengintegrasikan layanan Dumas Presisi milik Polri dengan SP4N-LAPOR.

RPerpolri tersebut telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kemenkumham. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerpolri tersebut. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerpolri tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Kapolri melalui surat Nomor: B.0636/Seskab/Polhukam/12/2023 tanggal 13 Desember 2023.



**Gambar 3.16 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kapolri perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Peraturan Kepolisian RI**

## **11. Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)**

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui surat Nomor: B/457/II/KA/HK.01.03/2023/BNN tanggal 9 Februari 2023 menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan BNN tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Pembentukan Rancangan Peraturan BNN dimaksudkan sebagai panduan Badan Narkotika Nasional dalam pemberian apresiasi kepada badan/pejabat pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat yang berjasa dalam P4GN dan juga sebagai sarana memperkuat sinergi Badan Narkotika Nasional dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat.

Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan P4GN tersebut telah melalui tahap harmonisasi oleh Kemenkumham dan Sekretariat Kabinet sebagaimana disampaikan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-137 tanggal 24 Januari 2023. Persetujuan Presiden telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui surat Nomor: B.0133/Seskab/Polhukam/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 Perihal: Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan P4GN.



**Gambar 3.17 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan P4GN**

## **12. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan**

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) melalui surat nomor: B/6193/HK.02.01/XI/BSN-2023 tanggal 22 November 2023 kepada Presiden (u.p. Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan BNPP/Basarnas tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan. Pembentukan Rancangan Peraturan BNPP/Basarnas tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan hidup manusia dari terjadinya potensi reruntuhan bangunan akibat bencana oleh tim pencarian dan pertolongan yang memiliki standar kompetensi dan keahlian.

Rancangan Peraturan BNPP/Basarnas tersebut telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kemenkumham berdasarkan surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan nomor: PPE.PP.01.05-2079 tanggal 7 November 2023. Pengharmonisasian melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Standardisasi Nasional, dan Sekretariat Kabinet. Sekretaris Kabinet telah menyampaikan Persetujuan Presiden kepada Kepala BNPP/Basarnas melalui surat Nomor B.0601/Seskab/Polhukam/11/2023 tanggal tanggal 30 November 2023.



**Gambar 3.18 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BNPP/Basarnas perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan BNPP/Basarnas**

### **13. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital**

Kepala BSSN melalui surat nomor: 4583/KABSSN/HK.02.04/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPerBSSN tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Perpres Pelindungan IIV). RPerBSSN tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi K/L maupun PSE lingkup sektor IIV dalam melakukan identifikasi (menemukan dan mengenali) infrastruktur informasi berupa sistem elektronik yang bersifat vital, dan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak dan keterkaitan antarinfrastruktur informasi serta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan fungsi dan/atau layanan vital. Identifikasi IIV dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat gangguan, kegagalan, kerusakan dan/atau kehancuran sistem elektronik.

Adapun pokok isi RPerBSSN yakni: i) pelaksanaan identifikasi IIV; ii) pelaporan hasil identifikasi IIV kepada K/L; iii) mekanisme verifikasi pelaporan oleh K/L; iv) penetapan sistem elektronik menjadi IIV dan penyelenggara sistem

elektronik sebagai penyelenggara IIV; dan v) evaluasi penetapan IIV oleh BSSN.

RPerBSSN telah melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham dengan melibatkan Setkab dan BSSN. Setkab telah mengeluarkan persetujuan Presiden atas RPermenkominfo tersebut melalui surat Seskab nomor: B.0485/Seskab/Polhukam/09/ 2023 tanggal 27 September 2023.



**Gambar 3.19 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BSSN terkait Persetujuan Presiden atas RPerBSSN tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital**

#### **14. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran**

Menkominfo melalui surat nomor: 907/M.KOMINFO/HK.02.01/11/2023 tanggal 22 November 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPermenkominfo tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

RPermenkominfo dimaksud mengatur mengenai: i) tata cara penetapan indeks zona; ii) tata cara penetapan indeks lembaga penyiaran; dan iii) tata cara penetapan indeks zona dan indeks lembaga penyiaran dalam kondisi khusus. Adapun RPermenkominfo diperlukan sebagai acuan dalam menetapkan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran sebagai unsur dalam penghitungan tarif izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi, yang formulanya telah diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2023.

RPermenkominfo telah melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham dengan melibatkan Setkab, Kemenkeu, dan Kemenkominfo. Setkab telah mengeluarkan persetujuan Presiden atas RPermenkominfo tersebut melalui surat Seskab nomor: B.0598/Seskab/Polhukam/11/2023 tanggal 28 November 2023.



**Gambar 3.20 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo terkait Persetujuan Presiden atas RPermenkominfo tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran**

## **15. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Indeks Keamanan Laut Nasional**

Kepala Bakamla melalui surat nomor: B/2103/ HK.06.01/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden

atas RPerbakamla tentang Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) guna melaksanakan amanat PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia serta Perpres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. RPerbakamla tersebut diperlukan guna optimalisasi penguatan keamanan laut nasional sebagai salah satu dari lima kebijakan prioritas bidang stabilitas keamanan nasional dalam RPJMN 2020-2024 melalui penetapan IKLN yang dapat menilai stabilitas keamanan laut secara komprehensif. Selain itu, RPerbakamla akan menjadi acuan bagi Bakamla, instansi teknis, dan instansi terkait dalam menyelenggarakan pengukuran IKLN sesuai pembagian tugas di dalamnya.

RPerbakamla ini diperlukan karena pengukuran indeks keamanan laut yang telah dilakukan oleh berbagai negara dan organisasi seperti RRT, Australia, dan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), belum sesuai dengan kondisi lokalitas Indonesia. Karenanya diperlukan suatu indeks yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan stabilitas keamanan laut nasional secara komprehensif dan berkelanjutan terutama guna penyusunan kebijakan terkait nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Adapun pokok isi RPerbakamla yakni: i) komponen pengukuran IKLN (dimensi, subdimensi, indikator, dan nilai pengukuran IKLN); ii) penyelenggaraan pengukuran IKLN; iii) metode publikasi IKLN; iv) monitoring dan evaluasi; dan v) pendanaan.

RPerbakamla telah melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham dengan melibatkan Kemenko Polhukam, Setkab, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, BPS, TNI AL, dan Bakamla. Setkab telah mengeluarkan persetujuan Presiden atas RPerbakamla tersebut melalui surat Seskab nomor: B.0635/Seskab/Polhukam/12/2023 tanggal 12 Desember 2023.



**Gambar 3.21 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Bakamla terkait Persetujuan Presiden atas RPerbakamla tentang Indeks Keamanan Laut Nasional**

➤ **Capaian Sasaran Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

• **Indikator Kinerja (3)**

***“Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”***

IKU (3) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan bahkan memediasi guna pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep Hankamkominfo dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian di sektor pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	4 rekomendasi	96%	100%
	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	4 rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi

Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

#### **1. Laporan Akhir Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw (Inpres 1/2021)**

Menko Perekonomian melalui surat no: B/IPW.6.3/272/M.EKON/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 melaporkan kepada Presiden tentang akhir pelaksanaan Inpres 1/2021 dengan inti: **1)** 60 program/kegiatan yang diamanatkan Inpres 1/2021 untuk dibangun oleh 10 kementerian pada tahun 2021-2022 guna mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi di 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Motaain dan Skouw telah dilaksanakan dengan hasil 51 target terlaksana dan 9 target tidak terlaksana; **2)** Pembangunan 51 target Inpres dibiayai dari APBN melalui skema Renja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Tugas Pembantuan (TP) 2021 dan 2022; **3)** 51 target yang berhasil dilaksanakan berlokasi di Aruk (19 target), Motaain (20 target), dan Skouw (12 target). 9 target yang tidak terlaksana diantaranya disebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran dan Pemda belum menyiapkan lahan, masing-masing berlokasi di Aruk (2 target) dan Skouw (7 target), dengan rincian: 4 target Kemen-PUPR, 2 target KKP, 1 target Kemenhub, 1 target Kementan, serta 1 target Kemenkop-UKM; **4)** Terhadap 9 target yang tidak terlaksana, Kemen-PUPR, KKP, Kemenhub, Kemtan, dan Kemkop-UKM akan menyelesaikan pada tahun anggaran 2023-2024, dengan payung hukum Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan **5)** Menko Perekonomian mohon Presiden berkenan mengunjungi target yang telah selesai dibangun.

Laporan Menko Perekonomian merefleksikan pelaporan atas kinerja 10 kementerian dalam melaksanakan perintah Presiden melalui Inpres 1/2021, yaitu merealisasikan pembangunan 60 target pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Inpres 1/2021 menjadi instrumen penting mewujudkan arahan Presiden

(agar kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru), telah memberikan hasil nyata yaitu: pembangunan 13 ruas jalan, 5 pasar rakyat, 2 gudang, 2 terminal barang internasional, 3 SPBU, 2 SPAM, 3 embung, unit pengolahan hasil jagung, kawasan peternakan, rumah potong hewan, sarpras pengolahan sagu, sumur bor air tanah; pengembangan budidaya padi, benih dan pakan ikan, industri (padi, jeruk, kelapa, lada, dan pakan ternak ayam), jaringan distribusi listrik di 3 wilayah; pemberian bibit sapi dan benih padi hibrida; peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi di 2 wilayah; dan perbaikan unit penggilingan padi. Hasil pelaksanaan Inpres 1/2021 (butir b.) memiliki posisi strategis menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di PLBN Aruk, Motaain, dan Skouw. Oleh karena itu, model pembangunan ini perlu dijadikan contoh bagi pembangunan ekonomi di 15 PLBN lainnya yang dibangun berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 (10 PLBN selesai dibangun, namun belum diresmikan Presiden, 3 PLBN dalam proses pembangunan, dan 2 PLBN belum dibangun karena terkendala akses jalan dan perundingan batas negara RI-RDTL belum selesai). Mempertimbangkan hal-hal di atas, Asdep berpendapat permohonan Menko Perekonomian “*agar Presiden mengunjungi target yang telah selesai dibangun*” dapat dipertimbangkan secara positif untuk dipenuhi Presiden.



**Gambar 3.22 Memo Seskab kepada Presiden nomor: M.1007 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Akhir Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw (Inpres 1/2021)**

## **2. Pelibatan BNPT dalam Kepanitiaan Acara Berskala Nasional/Internasional Guna Melaksanakan Fungsi Penangkalan Ancaman Terorisme**

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpuu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU, PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat, dan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, tugas dan fungsi BNPT diantaranya mewujudkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, serta melakukan perlindungan dan penilaian sarana prasarana pada objek vital yang strategis dan fasilitas publik. Namun dalam praktik, pelaksanaan tugas fungsi dimaksud seringkali terkendala karena BNPT tidak dilibatkan dalam kepanitiaan acara berskala nasional/internasional yang telah ditetapkan dengan keppres.

Menko Polhukam melalui surat Nomor B-160/HN.00.01/7/2023 tanggal 25 Juli 2023 kepada Seskab telah merekomendasikan agar di masa yang akan datang BNPT dapat dilibatkan secara aktif dalam kepanitiaan acara berskala nasional/internasional sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Setkab telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Seskab kepada Mensesneg melalui surat Nomor B.0478/Seskab/Polhukam/09/2023 tanggal 26 September 2023 yang intinya agar Mensesneg, selaku koordinator dalam penentuan keanggotaan kepanitiaan nasional pada kegiatan berskala nasional/internasional, mempertimbangkan rekomendasi Menko Polhukam dan Kepala BNPT dalam pengambilan kebijakan terkait selanjutnya.



**Gambar 3.23 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara perihal Kesiapan BNPT untuk dilibatkan dalam kepanitiaan kegiatan berskala nasional dan internasional**

### **3. Permohonan Izin Pembangunan Gedung Sistem Peringatan Dini dan Pangkalan di Kabupaten Natuna serta Pembangunan Gedung Markas Komando dan Gedung Pusat Komando dan Kendali di Setokok Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau**

Kepala Bakamla melalui surat nomor: B/1262/SP.03.04/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dan surat nomor: B/825/SP.03.04/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 menyampaikan permohonan izin pembangunan sarana prasarana berupa Gedung Sistem Peringatan Dini (SPD) dan Pangkalan yang akan dibangun di Kabupaten Natuna serta Gedung Markas Komando dan Gedung Pusat Komando dan Kendali (Puskodal) yang akan dibangun di Kota Batam.

Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika merekomendasikan bahwa pembangunan dimaksud dapat dipahami urgensinya guna mendorong penguatan keamanan laut di wilayah Natuna sekaligus sebagai proyek strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, pembangunan dimaksud dapat dipahami urgensinya guna mendukung keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Zona Maritim Barat sebagai salah satu wilayah strategis mengingat letaknya berada di dekat Selat Malaka dan Laut Natuna yang merupakan jalur perdagangan dunia dan rentan terhadap ancaman nontradisional dari negara-



Plt. Kepala BPS menyampaikan permohonan persetujuan pembangunan gedung kantor pada 4 (Empat) Satker BPS dengan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) T.A. 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.295.370.000. Keempat Satker dimaksud, yakni:

- a. BPS Kabupaten Ciamis, dengan kondisi menempati gedung kantor pemda dan harus segera dikembalikan maksimal pada T.A. 2025. Selain itu, luas bangunan cukup sempit (350 m<sup>2</sup>) tidak sesuai dengan jumlah pegawai (39 orang) sehingga kurang optimal untuk operasional kantor BPS.
- b. BPS Kota Cilegon, dengan kondisi menempati lahan milik PT Krakatau Steel (Persero) dan saat ini akan dipergunakan kembali oleh PT Krakatau Steel (Persero). Selain itu, lokasi gedung kantor berada di tengah permukiman padat penduduk sehingga tidak representatif bagi BPS untuk melaksanakan kegiatan operasional.
- c. BPS Kabupaten Sumba Barat, dengan kondisi menempati gedung kantor pemda dengan status pinjam pakai dan sejak tahun 2020 pemda tidak mengeluarkan lagi SK pinjam pakai kepada BPS.
- d. BPS Kabupaten Majalengka, dengan kondisi menempati gedung kantor pemda dan pada tahun 2024 telah habis masa pinjam pakainya sehingga harus segera dikembalikan kepada pemda.

Saat ini, BPS memiliki peran penting dalam penyelenggaraan statistik nasional yakni menyediakan data statistik yang berkualitas guna kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu, BPS perlu didukung dengan sarana prasarana (pusat dan daerah) agar terbentuk sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terhadap hal tersebut, seluruh lokasi dimaksud telah memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan dan sesuai rencana tata ruang wilayah masing-masing daerah sehingga dapat diberikan persetujuan dan sudah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.1243/Seskab/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 serta persetujuannya melalui surat Seskab nomor: B.0698/Seskab/Polhukam/12/ 2023 tanggal 29 Desember 2023 kepada Plt. Kepala BPS.



**Gambar 3.25 Surat Sekretaris Kabinet kepada Plt. Kepala BPS terkait Pembangunan Gedung Kantor di 4 (Empat) Satuan Kerja Badan Pusat Statistik T.A. 2024**

- **Indikator Kinerja (4)**

***“Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”***

IKU (4) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Bahwa kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian tersebut dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Asdep Hankamkominfo melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (4) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.5 berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	10 Rekomendasi	96%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	10 Rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (4), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.


#### **1. Laporan Pelaksanaan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) Periode Semester I Tahun 2023**

Menlu melalui surat no: 344/TI/08/2023/07/01 tanggal 8 Agustus 2023 melaporkan kepada Presiden hal dimaksud pada pokok memo, dengan inti:

**1)** Sesuai amanat Perpres No. 85/2011 tentang TKMPP, Kemlu selaku Ketua TKMPP telah rutin menyelenggarakan pertemuan membahas perkembangan kontribusi Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB sepanjang

Januari-Juni 2023; dan **2)** Capaian Pemri pada kegiatan MPP PBB sepanjang semester I tahun 2023: **a)** Dipercaya menjadi tuan rumah beberapa kegiatan pelatihan internasional di bidang pemeliharaan perdamaian, diantaranya kegiatan Regional Pre-AMS Training for FPU 2023 serta FPU Workshop 2023; **b)** Menjadi negosiator utama Gerakan Non-Blok terkait isu women, peace, and security dalam Komite Khusus MPP PBB; **c)** Menjadi co-sponsor dalam penyelenggaraan *side event protection of civilians* di majelis Umum PBB bersama Kanada dan Ghana; **d)** Menggantikan Vietnam menjadi Ketua ASEAN Peacekeeping Centers Network; dan **e)** Penggunaan maskapai Garuda Indonesia dalam kegiatan rotasi pasukan Indonesia di daerah misi UNIFIL dan MONUSCO pada Maret 2023; **3)** Tantangan yang perlu dihadapi dan diantisipasi: a) Pengusulan dan perencanaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan *rapid deployment peacekeepers* Indonesia ke MPP PBB di tahun 2025. TKMPP mencermati terdapat beberapa dinamika global yang berimplikasi pada pengiriman pasukan MPP PBB secara cepat dan di luar perencanaan, sehingga berpengaruh terhadap perencanaan dan kebutuhan anggaran. Untuk itu, TKMPP sedang menjajaki terobosan baru guna mengatasi berbagai tantangan teknis yang dihadapi Indonesia; dan b) Penutupan misi MINUSMA-Mali yang mandatnya telah berakhir pada 30/6/2023. Saat ini Pemri sedang menyiapkan penarikan 18 personel Indonesia di Mali; 4) Beberapa peluang kontribusi Indonesia pada kegiatan MPP PBB: **a)** Pengiriman personel sipil Indonesia untuk bertugas di MPP PBB; **b)** Peningkatan kontribusi MPP PBB melalui *pledge* Pemri pada *UN Peacekeeping Ministerial 2023* di Ghana tanggal 5-6 Desember 2023; **c)** Promosi dan penggunaan Alutsista produk industri pertahanan Indonesia di MPP PBB (*database* potensi Indhan pemasok telah disusun dan siap dipromosikan); **d)** Pemajuan *peacekeepers* wanita melalui kerja sama dan *capacity building*; dan **5)** Menlu berkomitmen terus meningkatkan kontribusi Indonesia dalam MPP PBB dengan tetap mengutamakan kepentingan dan prioritas nasional. Koordinasi TKMPP akan diperkuat guna perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengiriman *peacekeepers* Indonesia ke MPP PBB.

Laporan Menlu mencerminkan keberhasilan TKMPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Perpres No. 85/2011 yang berimplikasi positif menjaga komitmen Presiden pada Sidang Umum PBB tahun 2020: “Indonesia akan terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi”. Isu anggaran untuk mendukung *rapid deployment peacekeepers* Indonesia ke MPP PBB dapat dimitigasi TNI-Polri dengan menyusun perencanaan anggaran secara rutin setiap tahun, disertai upaya: 1) pemanfaatan fasilitas *automatic adjustment* serta optimalisasi untuk menambah anggaran pada tahun berjalan dan 2) mekanisme revisi anggaran untuk mengantisipasi pengalihan/pembatalan misi. *Roadmap* peningkatan kontribusi personel sipil Indonesia ke MPP PBB perlu disusun secara cermat dengan proyeksi jangka panjang. *Roadmap* dimaksud setidaknya mencakup *timeline*, tujuan strategis, tata kelola lembaga yang menaungi, pola koordinasi antar K/L, sumber pendanaan, serta rencana kerja sama dengan PBB. Upaya promosi dan penggunaan Alutsista produk Indhan Indonesia di MPP PBB perlu terus dikawal TKMPP sebagai wujud implementasi kebijakan percepatan peningkatan produk dalam negeri (sesuai Inpres No. 2/2022) yang juga selaras dengan komitmen Presiden pada peluncuran *Defend ID* tanggal 20 April 2022, yaitu “mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri yang mampu bersaing secara global”.



Gambar 3.26 Memo Seskab kepada Presiden nomor: M.784 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Laporan Pelaksanaan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) Periode Semester I Tahun 2023

## **2. Pemantauan Pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE)**

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 membagi RAN PE ke dalam 3 pilar, yaitu: a) Pilar 1 Pencegahan; b) Pilar 2 Penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; serta c) Pilar 3 kemitraan dan kerja sama internasional. Pada tahun 2023, terdapat beberapa catatan untuk pelaksanaan RAN PE yaitu a) pemahaman pelaksanaan program berbasis hasil sebagaimana amanat RAN PE; b) pelaporan tepat waktu dan sesuai amanat RAN PE melalui platform i-KHub 2.0.; c) memaksimalkan pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi yang memiliki kekhususan isu strategis tertentu, misalnya gender dan kepemudaan; d) memaksimalkan Forum Kemitraan Nasional guna pendalaman program serta koordinasi sinkronisasi program sejenis di beberapa K/L; e) perlunya dibentuk Tim Internal K/L yang khusus menangani pelaksanaan RAN PE sehingga amanat aksi dapat kontinyu dilaksanakan di K/L; f) memaksimalkan peran K/L leading sector agar inisiatif berkoordinasi dengan K/L terkait untuk pencapaian hasil dan optimalisasi program sehingga dapat menghindari risiko persaingan dan tumpang tindih; dan g) perlu pemanfaatan maksimal teknologi informasi guna pencegahan potensi radikalisisasi secara online terhadap pemuda yang semakin marak.

## **3. Pemantauan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024**

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (Inpres RAN P4GN) mengamanatkan 73 kementerian/lembaga, 34 Provinsi, dan 514 kabupaten/kota untuk melaksanakan 4 rencana aksi generik. Sedangkan 28 aksi khusus diamanatkan untuk dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah tertentu. Sekretaris Kabinet ditugaskan untuk menjalankan fungsi pengawasan termasuk memfasilitasi pelaporan pelaksanaan Inpres RAN P4GN kepada Presiden.

Selain terlibat dalam forum pelaporan, Sekretariat Kabinet juga terlibat dalam pemantauan pelaksanaan Inpres RAN P4GN bersama kementerian/lembaga terkait meliputi: i) pelaksanaan desa bersih dari narkoba (Desa Bersinar), ii) pengawasan bersama terhadap narkoba di lembaga pemasyarakatan, iii) program pemberdayaan alternatif; iv) dan pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.

#### **4. Pemantauan Pelaksanaan *National Accreditation Process* Tim Urban SAR**

Presiden pada Pembukaan Rakernas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Istana Negara tanggal 21 Februari 2022 memberikan arahan agar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan. Atas Arahan Presiden tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan *National Accreditation Process* (NAP) Tim Urban SAR. NAP sebagai *mirroring* instrumen sertifikasi urban SAR tingkat internasional yang diadopsi dan diadaptasi ke tingkat nasional untuk meningkatkan Kelas SAR Nasional secara global. Pada tahun 2019, Tim INASAR telah mendapatkan sertifikat *Medium Class* dan berupaya untuk meningkatkan menjadi *Heavy Class*.

Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pelaksanaan standarisasi Tim Urban SAR terhadap Kantor SAR dan organisasi/instansi potensi SAR di luar BNPP/Basarnas dengan mengacu pada NAP. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan *National Accreditation Process* Tim Urban SAR dan turut terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan BNPP/Basarnas tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan.

## 5. Rekomendasi Kebijakan terkait Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah

Setkab telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan komunikasi publik pemerintah melalui kegiatan diskusi baik bersama akademisi dan praktisi serta pemerintah daerah guna memotret efektivitas tata kelola komunikasi publik pemerintah sekaligus memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan komunikasi publik pemerintah ke depan. Sejak tahun 2015 Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang secara khusus memberi instruksi kepada Menkominfo untuk menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden. Namun demikian, dalam implementasinya pola tersebut masih belum optimal dalam mendukung peningkatan keberhasilan kabinet, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika merekomendasikan: i) perlu dilakukan penataan struktur dan tata kelola komunikasi publik pemerintah dengan prinsip “tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*)” dan “partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*)”. Penyusunan narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2015 perlu dikaji kembali efektivitasnya dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi; ii) pemanfaatan kanal informasi publik harus dapat memberdayakan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kapasitas pengawasan maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri; dan iii) terkait konsep kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan komunikasi publik pemerintah, perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan masukan lebih banyak lagi dari publik, termasuk relasinya dengan pers dan lembaga penyiaran.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif, Setkab meminta laporan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 kepada Menkominfo sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan komunikasi publik pemerintah ke depan melalui surat Seskab nomor: B.0701/Seskab/Polhukam/12/ 2023 tanggal 29 Desember 2023.



**Gambar 3.27 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo terkait Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik**

## **6. Rekomendasi Kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)**

Setkab telah melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan SPBE dan SDI melalui kegiatan diskusi baik bersama akademisi dan praktisi serta pemerintah daerah guna memotret pelaksanaan SPBE dan SDI yang efektif dan efisien, agar selaras dengan arahan Presiden dalam berbagai kesempatan, percepatan transformasi digital melalui SPBE dan SDI di seluruh K/L/D harus ditegakkan. Berdasarkan kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika c.q. Bidang Komunikasi dan Informatika menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan SPBE dan SDI, yakni: i) kompetensi sumber daya manusia (SDM); ii) sistem yang “*silo-silo*”; iii) komitmen pimpinan; dan iv) penyelenggaraan SDI belum mumpuni.

Penyelenggaraan SPBE dan SDI sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan transformasi digital yaitu pemerintahan digital, namun lebih dari 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang SDI, progres penyelenggaraannya belum mencapai hasil yang menggembirakan, padahal seluruh K/L/D telah secara terus menerus melakukan transformasi digital sesuai fungsinya masing-masing. Karenanya hemat kami diperlukan suatu arah strategis yang sama guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan digital yang baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden telah memberikan arahan kepada Menkominfo untuk mendorong pelaksanaan Peta Jalan Indonesia Digital yang merupakan tulang punggung penyelenggaraan SDI dan SPBE pada tahun 2021. Namun demikian, hingga saat ini, Menkominfo belum menyampaikan laporan atas pelaksanaan maupun payung hukum Peta Jalan Indonesia Digital.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mendorong perbaikan penyelenggaraan SPBE dan SDI, maka Seskab melalui surat nomor: B.0702/Seskab/Polhukam/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 meminta agar Menkominfo segera melaporkan progres penyusunan Peta Jalan Indonesia Digital.



**Gambar 3.28 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo terkait Penyusunan Peta Jalan Indonesia Digital**

➤ **Kegiatan Lain**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dan jajarannya selalu berupaya untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas. Berikut beberapa gambaran kegiatan yang menunjang terciptanya rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

**1. Rapat Koordinasi Pelibatan BNPT RI dalam Kegiatan Nasional dan Internasional serta Sosialisasi Peraturan BNPT di Bali, 29 November 2023.**



**2. Rapat Pembahasan Revisi SK Menko Polhukam tentang Kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme di Jakarta, 22 November 2023.**



**3. Diskusi Kelompok Terpumpun Penanggulangan Konflik di Provinsi Jawa Barat, 3 November 2023**



**4. Audiensi BNPP tentang Rencana Penyusunan Kebijakan Afirmasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung di PPKT Penanganan Khusus di Jakarta, 26 Oktober 2023**



**5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Sebelas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jakarta, 4 Mei 2023**



**6. Pemantauan Lahan Dalam Rangka Rencana Pembangunan Pangkalan Badan Keamanan Laut di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, 21 Maret 2023**



**7. Rapat RUU Kelautan di Jakarta, 5 Juli 2023**



**8. Rapat Panja Pemerintah dengan Rapat Rapat Panja Komisi I DPR Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di Jakarta, 2 Oktober 2023**



- **Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**
- ❖ **Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika**

Selain dua sasaran dan empat indikator tersebut di atas yang terkait dengan substansi juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” memiliki 4 (empat) Indikator Sasaran yakni :

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 93%; dan
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70%.
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 93%.
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target B.

**Tabel 3.6**  
**Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Bidang FO Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan	93%	100%

		yang disampaikan secara tepat waktu		
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	70%	100%
		3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	93%	100%
		4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	Indeks Revisi B	Indeks Revisi A

Capaian Indikator Sasaran ketiga pada Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023 sebagaimana tergambar pada Tabel di atas memperlihatkan bahwa:

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu terealisasi 100%. Tercapainya target (93%) pada indikator ini karena ketepatan waktu dalam pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam.
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70% memperoleh realisasi 100%. Adapun tindak lanjut yang kami lakukan yakni :

- a. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai feedback dan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dengan telah ditetapkannya IKU baru melalui Perseskab 1 Tahun 2023, telah adanya pencatatan perhari dalam bentuk excel, adanya diskusi bersama membahas topik yang sedang terjadi, masukan yang saat penyusunan memo/surat yang akan disampaikan kepada Presiden/KL.
  - b. Menyusun laporan monev kinerja triwulanan dengan telah disusunnya laporan monev triwulanan.
  - c. Melakukan reviu perencanaan kinerja dengan telah melakukan reviu keselarasan rencana strategis dengan dokumen kinerja lainnya.
  - d. Memberikan tanggal penetapan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan dengan telah dilakukan penyesuaian kembali Renstra Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan sehingga telah menyertakan tanggal penetapan dokumen.
  - e. Memberikan tanggal penetapan pada Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan dengan telah dilakukan penyesuaian kembali LKj Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan sehingga telah menyertakan tanggal penetapan dokumen.
  - f. Menyusun dokumen *crosscutting* yang dimanfaatkan kedeputian lain atau K/L lain dengan Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan telah mengajukan rekomendasi/usulan pelaksanaan rapat terbatas/rapat internal kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yang menjadi masukan Deputy Sidang DKK melaksanakan rapat terbatas/rapat internal sesuai kebutuhan topik yang perlu pembahasan lebih lanjut dengan Presiden dan K/L yang terkait.
  - g. Mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan feedback atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja dengan telah mengoptimalkan dialog kinerja pada <http://sikt2.intranet>.
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan capaian sebesar 100%. Terpenuhinya

capaian indikator ini karena grup whatsapp (wag) PIC Anggaran dari masing-masing Asisten Deputi sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan membantu dalam pemenuhan dokumen Program dan Anggaran tersebut sudah berjalan dengan baik.

4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan dengan capaian berupa indeks A. Pada Tahun 2023 Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan revisi sebanyak dua kali.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat mempertahankan kinerjanya tetap optimal untuk tahun 2022



**Gambar 3.29**  
**Perbandingan Realisasi Outcome Tahun 2021-2023**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Capaian Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan target 96% pada tahun 2023 semua mencapai 104,17%. Walaupun capaian terlihat menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun realisasi capaian tetap stabil, penurunan tersebut karena adanya kenaikan target yaitu dari 91% ke 93% pada tahun 2022 dan 93% ke 96% pada tahun 2023 selaras dengan target capaian di dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
2. Munculnya isu-isu penting di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2023 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet karena terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika tahun 2023 didukung anggaran (setelah pemotongan) sebesar Rp819.124.000,00. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2023. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga kegiatan yang terdiri dari:

- (i) Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- (ii) Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemeintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- (iii) Penyelenggaraan Layanan Fasilitas Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp818.932.789,00 atau setara 99,98% dari total pagu anggaran atau Rp819.124.000,00. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika. Indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Pada Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp564.970.000,00	Rp564.962.158,00 (60 rekomendasi)	99,99%	Rp7.842,00
2.	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemeintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp237.956.000,00	Rp237.943.631,00 (14 rekomendasi)	99,99%	Rp12.369,00
3.	Penyelenggaraan Layanan Fasilitas Operasional dan	Rp16.198.000,00	Rp16.027.000,00	98,94%	Rp171.000,00

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
	Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah.				
	<b>Total</b>	<b>Rp819.124.000,00</b>	<b>Rp818.932.789,00</b> <b>(74 rekomendasi)</b>	<b>99,98%</b>	<b>Rp191.211,00</b>

Data pada tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa terjadi revisi anggaran, tetapi dengan besaran jumlah anggaran sebesar Rp819.124.000,00 yang digunakan untuk membiayai tiga kegiatan diantaranya (1) *Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp564.962.158,00 (40 rekomendasi) ; (2) *Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemeintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp237.943.631,00 (14 rekomendasi); dan (3) *Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha* sebesar Rp16.027.000,00 (68 Laporan Program Anggaran, 52 Laporan AKRB, dan 1 Layanan).

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Indeks Revisi Anggaran**

Jumlah Indeks Revisi	Keterangan
0-4 Kali Revisi	A (Sangat Baik)
5-8 Kali Revisi	B (Baik)
9-12 Kali Revisi	C (Cukup)
>12 Kali Revisi	D (Kurang)

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika mendapat indeks A dengan revisi yang telah dilakukan sebanyak dua kali revisi. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang tahun 2023. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon II Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan Pejabat Eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk pengukuran Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 mencakup 2 (dua) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika*" mencapai 104,17% dan sasaran strategis "*Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika*" mencapai 104,17%.

Adapun capaian untuk indikator kinerja "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*", mencapai 104,17%. "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*" mencapai 104,17%. "*Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*" mencapai 104,17%. dan "*Persentase*

*rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”* mencapai 104,17%.

Pada pengukuran kinerja Bulan Januari - Desember 2023 Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan sebanyak 74 rekomendasi (dengan seluruh rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada *stakeholders*), yang terdiri dari: 21 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, 39 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dan 4 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dan 10 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2023 mencapai Rp818.932.789,00 atau setara 99,98% dari total pagu anggaran atau Rp819.124.000,00 Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp191.211,00.

## LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan,

  
Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

  
Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,  
M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN**  
**INFORMATIKA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90 Persen

#### Kegiatan

#### Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Rp835.830.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
1. bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Rp464.170.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1. penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan

Rp116.820.000,-

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- |                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Perencanaan program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                 | Rp45.485.000,-    |
| 3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Rp37.695.000,-    |
| Total Anggaran                                                                                                     | Rp1.500.000.000,- |

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan,



Purnomo Supripto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika





Edwin Jerry Heráld Wuisang, S.H., M.M.,  
M.H.

**LAMPIRAN 2. MATRIKS CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA TAHUN 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%	Rp564.970.000,00	Rp564.962.158,00	99,99%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%	Rp237.956.000,00	Rp237.943.631,00	99,99%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%			

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	93%	100%	107,53%	Rp16.198.000,00	Rp16.027.000,00	98,94%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%	100%	142,86%			
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu.	93%	100%	107,53%			
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B (5-8 kali revisi)	A	160%			
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B (5-8 kali revisi)	A	160%	-	-	-
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90%	99,98%	111,08%	-	-	-

# DASHBOARD SIKT



SI K.T. | Search here...

PERJANJIAN KINERJA

Header | Laporan & Indikator | Capaian | File

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN			
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	OUTPUT		OUTCOME	TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang diambil oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	3	0	3	3	100%	100%	104.17%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	96%	7	0	7	7	100%	100%	104.17%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	96%	12	0	12	11	91.66%	100%	95.48%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	96%	21	0	21	21	100%	100%	104.17%	[OK]	TW4	835.830.000	0
Terwujudnya rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian (sebagai dalam bentuk perubahan menteri, kepala lembaga, pengantar, mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang diadopsi oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian (sebagai dalam bentuk perubahan menteri, kepala lembaga, pengantar, mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang diadopsi oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	9	0	9	9	100%	100%	104.17%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	96%	16	0	16	16	100%	100%	104.17%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	96%	25	0	25	22	88%	100%	91.47%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	96%	39	0	39	39	100%	100%	104.17%	[OK]	TW4	464.170.000	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengadopsi hasil analisis, evaluasi, dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang diadopsi oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	96%	1	0	1	1	100%	100%	104.17%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	96%	4	0	4	4	100%	100%	104.17%	[OK]	TW4	0	0
Terwujudnya rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang diadopsi oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang diadopsi oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96%	0	0	0	0	0%	0%	0%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	96%	5	0	5	5	100%	100%	104.17%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	96%	7	0	7	7	100%	100%	104.17%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	96%	10	0	10	10	100%	100%	104.17%	[OK]	TW4	0	0

SI K.T. | Search here...

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	TW4	96%	10	0	10	10	100%	100%	104.17%	[OK]	TW1	0	3.140.000
		TW1	93%	25	0	25	25	100%	100%	107.53%	[OK]	TW2	0	48.436.124
		TW2	93%	30	0	30	30	100%	100%	107.53%	[OK]	TW3	0	56.221.124
		TW3	93%	40	0	40	40	100%	100%	107.53%	[OK]	TW4	200.000.000	195.481.652
Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektur yang diadopsi oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektur yang diadopsi oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW1	0%	0	0	0	0	0%	0%	0%	[OK]			
		TW2	0%	0	0	0	0	0%	0%	0%	[OK]			
		TW3	0%	0	0	0	0	0%	0%	0%	[OK]			
		TW4	70%	1	0	100	100	100%	10.000%	142.86%	[OK]			
Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	TW1	93%	4	0	4	4	100%	100%	107.53%	[OK]			
		TW2	93%	28	0	28	28	100%	100%	107.53%	[OK]			
		TW3	93%	44	0	44	44	100%	100%	107.53%	[OK]			
		TW4	93%	68	0	68	68	100%	100%	107.53%	[OK]			
Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW1	100%	1	2	0	0	0%	0%	0%	[OK]			
		TW2	100%	2	3	0	0	0%	0%	0%	[OK]			
		TW3	100%	4	4	0	0	0%	0%	0%	[OK]			
		TW4	100%	5	5	1	1	180%	180%	180%	[OK]			
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	TW1	100%	1	1	0	0	0%	0%	0%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	100%	2	2	0	0	0%	0%	0%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	100%	4	4	0	0	0%	0%	0%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	100%	5	5	1	1	180%	180%	180%	[OK]	TW4	0	0
Persentase penyimpanan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Persentase penyimpanan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	TW1	15%	819.924.000	122.868.600	153.100.910	153.100.910	18.69%	18.69%	124.60%	[OK]			
		TW2	50%	819.924.000	409.562.000	353.384.953	353.384.953	43.14%	43.14%	86.28%	[OK]			
		TW3	70%	819.924.000	573.386.800	754.551.103	754.551.103	92.11%	92.11%	131.59%	[OK]			
		TW4	90%	819.924.000	737.216.000	818.932.789	818.932.789	99.97%	99.97%	101.08%	[OK]			



### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET  
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET  
 Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1,467,792,000</b>	<b>0</b>	<b>1,445,365,542</b>	<b>22,203,312</b>	<b>1,467,568,854</b>	<b>99.98 %</b>	<b>223,146</b>
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1,467,792,000	0	1,445,365,542	22,203,312	1,467,568,854	99.98 %	223,146
CA.6401 Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1,467,792,000	0	1,445,365,542	22,203,312	1,467,568,854	99.98 %	223,146
ABC Kebijakan Bidang Politik	624,184,000	0	621,105,165	3,075,790	624,180,955	100.00	3,045
ABC.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	181,911,000	0	181,610,475	300,000	181,910,475	100.00	525
133 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
134 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	181,011,000	0	181,010,475	0	181,010,475	100.00	525
135 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
ABC.002 Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	442,273,000	0	439,494,690	2,775,790	442,270,480	100.00	2,520
136 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000	100.00	0
137 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	281,041,000	0	278,263,210	2,775,790	281,039,000	100.00	2,000
138 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	156,622,000	0	156,621,480	0	156,621,480	100.00	520
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
ABD.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	278,638,000	0	264,489,105	13,936,636	278,425,741	99.92 %	212,259
139 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	100.00	0
140 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	262,051,000	0	247,982,387	13,936,636	261,919,023	99.95 %	131,977
141 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	13,927,000	0	13,846,718	0	13,846,718	99.42 %	80,282
ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	564,970,000	0	559,771,272	5,190,886	564,962,158	100.00	7,842
ABE.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	564,970,000	0	559,771,272	5,190,886	564,962,158	100.00	7,842
142 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
143 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	522,248,000	0	517,052,481	5,190,886	522,243,367	100.00	4,633
144 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	42,122,000	0	42,118,791	0	42,118,791	99.99 %	3,209

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET  
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET  
 Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>826,626,000</b>	<b>0</b>	<b>744,675,308</b>	<b>81,635,454</b>	<b>826,310,762</b>	<b>99.96 %</b>	<b>315,238</b>
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	826,626,000	0	744,675,308	81,635,454	826,310,762	99.96 %	315,238
CA.6402 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	826,626,000	0	744,675,308	81,635,454	826,310,762	99.96 %	315,238
ABC Kebijakan Bidang Politik	411,597,000	0	362,640,022	48,779,082	411,419,104	99.96 %	177,896
ABC.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	301,768,000	0	255,451,008	46,139,096	301,590,104	99.94 %	177,896
145 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	301,768,000	0	255,451,008	46,139,096	301,590,104	99.94 %	177,896
ABC.002 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
146 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	109,829,000	0	107,189,014	2,639,986	109,829,000	100.00	0
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
ABD.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
147 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	177,073,000	0	155,531,255	21,416,772	176,948,027	99.93 %	124,973
ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	237,956,000	0	226,504,031	11,439,600	237,943,631	99.99 %	12,369
ABE.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	237,956,000	0	226,504,031	11,439,600	237,943,631	99.99 %	12,369
148 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	237,956,000	0	226,504,031	11,439,600	237,943,631	99.99 %	12,369

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAMPIRAN 4.

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2023**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah menyajikan profil (hal 2)</li> <li>✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018)</li> <li>✓ Capaian kinerja (hal 24-26)</li> <li>✓ Lampiran telah mendukung</li> <li>✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 84-85)</li> <li>✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 85-87)</li> </ul>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep</li> <li>✓ Data LKj telah memadai</li> <li>✓ Melalui disposisi</li> <li>✓ Data yang disajikan valid</li> </ul>
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah sesuai sasaran PK (hal 16-17)</li> <li>✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 15)</li> <li>✓ Telah selaras (hal 15-17)</li> <li>✓ Telah sesuai IK pada PK (hal 18-20)</li> <li>✓ Telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan IK di IKU (hal 18-20)</li> <li>✓ Telah memadai (hal 18-20)</li> <li>✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 83)</li> </ul>